



**PUTUSAN**  
**Nomor 292/Pid.B/2023/PN Sim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rosmawati Gultom;
2. Tempat lahir : Sualan;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/5 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta Sualan Nagori Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Honor RSU Parapat;

Terdakwa ditahan sebagai berikut:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 dengan status Tahanan Kota;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 dengan status Tahanan Kota;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Dipersidangkan Terdakwa didampingi oleh Drs. Marudut Hutajulu, S.H., M.H., M.M., dan Hobbin Gultom, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Drs. Marudut Hutajulu, S.H., M.H., M.M. & Rekan dengan alamat Jalan Bunga Sakura Lingkungan I, Perumahan Griya Asamkumbang Blok A Nomor 28 Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntutan, Medan-Sumut berdasarkan Surat Khusus tanggal 9 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dengan register Nomor 534/SK/2023/PN Sim tanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Sim tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 292/Pid.B/2023/PN.Sim tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHDIRAN als LA SADIRA Bin FARIHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menyatakan Terdakwa Rosmawati Gultom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Penganiayaan** sebagaimana dimaksud dalam **Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rosmawati Gultom selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
4. Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) buah flashdisk;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rosmawati Gultom, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Rosmawati Gultom dari dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Rosmawati Gultom dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa Rosmawati Gultom dari Tahanan Kota;
4. Mengembalikan nama baik Rosmawati Gultom ditengah-tengah masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian media cetak (media massa);
5. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di dekat pintu keluar ruangan UGD di Jl. Kol TPR Sinaga, Kel. Parapat, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan *barang siapa melakukan perbuatan penganiayaan, yang* dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum`at tanggal 29 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di depan UGD RSU Parapat yang beralamat di Jl. Kol TPR Sinaga, Kel. Parapat, Kec. Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun pada saat itu Sdr. Evikori Susiyanti Situmeang hendak mendaftarkan pasien ke ruang UGD, pada saat itu Tersangka Rosmawati Br. Gultom sedang berdiri bersama dengan suaminya Saksi Benny Hutajulu;
- Bahwa kemudian Saksi Benny Hutajulu memanggil Sdr. Evikori Susiyanti Situmeang agar datang menghampiri Saksi Benny Hutajulu dan Tersangka Rosmawati Br. Gultom dan duduk didekat mereka. Bahwa atas panggilan tersebut Sdr. Evikori Susiyanti Situmeang kemudian merespon "pas lagi kerja aku". Bahwa kemudian mendengar jawaban dari Sdr. Evikori Susiyanti Situmeang, tersangka Rosmawati Br. Gultom kemudian menyahut dengan mengatakan "apa yang kau bilangkan sama Romauli Hutabarat als Mak Juares". Bahwa Sdr. Evikori Susiyanti Situmeang mengatakan "apa rupanya";
- Bahwa saat terjadi pertikaian verbal antara Tersangka dan Sdr. Evikori Susiyanti Situmeang dan sewaktu posisi tersangka dan Sdr. Evikori Susiyanti Situmeang saling berhadapan, kemudian Tersangka Rosmawati Br. Gultom dengan tangan kanannya memukul dan mengenai dada sebelah kiri dari Sdr. Evikori Susiyanti Situmeang. Bahwa Sdr. Evikori Susiyanti Situmeang kemudian berkata "kenapa rupanya, inilah pukul lagi";
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi Benny Hutajulu kemudian mendekati Tersangka dan Sdr. Evikori Susiyanti Situmeang, lalu menarik Tersangka Rosmawati Br. Gultom. Bahwa pada saat ditarik kemudian Tersangka Rosmawati

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br. Gultom mengatakan kepada Sdr. Evikori Susiyanti Situmeang "Taik Kau, Lonte Kau, kalau selingkuh aku, apa rugimu". Bahwa kemudian Sdr. Evikori Susiyanti Situmeang kemudian merespon "gak ada rugi sih, tapi kau jujur jangan sok bersih". Bahwa kemudian karena pertikaian verbal tersebut datang Saksi Sahat Tahi Pangoloan Manurung, Saksi Ermawaty Sinaga, Saksi Nana Suana Siallagan. Bahwa karena telah timbul keramaian akibat pertikaian tersebut, Sdr. Evikori Susiyanti Situmeang kemudian meninggalkan lokasi kejadian;

Bahwa akibat peristiwa tersebut berdasarkan Hasil Visum Et Repertum RSUD Parapat Nomor: 440/697/35.1/2023 tanggal 03 Mei 2023 yang ditandatangani dr. Nursia Siallagan berdasarkan kesimpulan VER tersebut dikaitkan dengan Keterangan dari dr. Nursia Siallagan, Sdr Evikori Susiyanti Situmeang mengalami luka gores di dada atas payudara sebelah kiri ukuran 9cm x 0,5cm. ditemukan bekas kemerahan yang terjadi akibat kekerasan benda runcing lalu shock atau trauma lalu pada Sdr. Evikori Susiyanti Situmeang dilakukan perawatan luka dan diberi obat minum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Evikori Susiyanti Situmeang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar Pukul 19.30 WIB bertempat di areal teras depan UGD RSUD Parapat Jalan Kol TPR Sinaga Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan, Kabupaten Simalungun, Terdakwa telah memukul Saksi;
  - Bahwa sebelumnya Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Suaminya, Sdr. Benny Hutajulu, dan kemudian memanggil Saksi untuk menghampirinya, namun Saksi menjawab tidak bisa karena Saksi hendak menghantarkan pasien;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi terkait apa yang sudah dikatakan Saksi kepada Mak Juares, yang kemudian mengakibatkan Saksi dan Terdakwa saling berhadapan dan terjadi cecok mulut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa beberapa kali mengayunkan tangan kanannya hendak memukul Saksi, dan 1 (satu) kali tangan kanan Terdakwa mengenai dada sebelah kiri;
  - Bahwa akibat perbuatan tersebut, dada sebelah kiri Saksi mengalami luka gores kemerahan dan Saksi merasa ketakutan sehingga tidak dapat bekerja selama beberapa hari;
  - Bahwa antara Saksi dan Terdakwa belum terdapat perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. Sahat Tahi P Manurung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar Pukul 19.30 WIB bertempat di areal teras depan UGD RSU Parapat Jalan Kol TPR Sinaga Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan, Kabupaten Simalungun, Terdakwa telah memukul Saksi Evikori Susiyanti Situmeang;
  - Bahwa kejadian tersebut Saksi tidak melihat langsung tapi Saksi melihat terjadi cekcok antara Terdakwa dan Saksi Evikori Susiyanti Situmeang pada hari tersebut;
  - Bahwa Saksi merupakan satuan pengamanan yang bertugas untuk menjaga areal RSU Parapat dan pada waktu kejadian Saksi melihat Terdakwa berada di areal UGD dan Saksi Evikori Susiyanti Situmeang sedang bertugas melayani pasien;
  - Bahwa Saksi ada menonton rekaman CCTV RSU bahwa sebelum terjadi cekcok, Terdakwa mengayunkan tangannya beberapa kali hendak memukul Saksi Evikori Susiyanti Situmeang dan berhasil mengenai dada sebelah kiri Saksi Evikori Susiyanti Situmeang sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa Saksi mengenali yang terdapat dalam video tersebut ialah Saksi Evikori Susiyanti Situmeang dan Terdakwa Rosmawati Gultom;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;
3. Ermawaty Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar Pukul 19.30 WIB bertempat di areal teras depan UGD RSU Parapat Jalan Kol TPR Sinaga Kelurahan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan, Kabupaten Simalungun, Terdakwa telah memukul Saksi Evikori Susiyanti Situmeang;

- Bahwa ketika Saksi sebagai perawat berjaga di Ruang UGD, Saksi melihat Terdakwa dan suaminya Sdr. Benny Hutajulu datang ke UGD, tidak lama kemudian Saksi Evikori Susiyanti Situmeang datang ke ruangan UGD RSU Parapat untuk menghantarkan pasien;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi Evikori Susiyanti Situmeang, dan terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Evikori Susiyanti Situmeang;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Evikori Susiyanti Situmeang untuk tidak membuat keributan di dekat UGD karena terdapat pasien di dalamnya akan tetapi tidak berhasil sehingga Saksi keluar dari dalam UGD dan melihat apa yang sedang terjadi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Evikori Susiyanti Situmeang;
- Bahwa Saksi ada melihat rekaman CCTV RSU Terdakwa beberapa kali mengayunkan tangan kanannya hendak memukul Saksi Evikori Susiyanti Situmeang dan 1 (satu) kali mengenai bagian dada sebelah kiri Saksi Evikori Susiyanti Situmeang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

4. Romauli Hutabarat alias Mak Juares dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar Pukul 19.30 WIB bertempat di areal teras depan UGD RSU Parapat Jalan Kol TPR Sinaga Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan, Kabupaten Simalungun, Terdakwa telah memukul Saksi Evikori Susiyanti Situmeang;
- Bahwa Saksi tidak berada ditempat kejadian saat peristiwa tersebut terjadi dan mengetahui dari Terdakwa melalui via pesan Whatsapp;
- Bahwa yang menjadi penyebab permasalahan Terdakwa dan Saksi Evikori Susiyanti Situmeang adalah terkait tuduhan perselingkuhan yang menurut Terdakwa dilakukan oleh Saksi Evikori Susiyanti Situmeang, yang mengakibatkan Terdakwa tidak terima dan terjadi pertikaian antara keduanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Sim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1(satu) buah flashdisk;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Evikori Susiyanti Situmeang, dan merupakan rekan kerja Terdakwa di RSUD Parapat;
- Bahwa awal kejadian bermula ketika pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, pada siang hari Terdakwa mencari Saksi Evikori Susiyanti Situmeang untuk klarifikasi apa yang dikatakan Saksi Evikori Susiyanti Situmeang tentang Terdakwa kepada Saksi Romauli Hutabarat als Mak Juares, namun tidak ketemu;
- Bahwa masih pada hari yang sama sekitar pukul 19.30 WIB, bersama dengan suami Terdakwa, Terdakwa tiba di areal UGD RSUD Parapat dan melihat Saksi Evikori Susiyanti Situmeang, kemudian memangginya hendak meminta penjelasan;
- Bahwa saat berhadapan-hadapan dengan Saksi Evikori Susiyanti Situmeang, Terdakwa kemudian mengayunkan tangan kanan ke arah mulut Saksi Evikori namun di hindari Saksi Evikori, kemudian Terdakwa mengayunkan tangannya kembali dan mengenai tubuh bagian pundak kiri dari Saksi Evikori Susiyanti Situmeang;
- Bahwa Terdakwa hendak meminta maaf namun permintaan maaf Terdakwa tidak diterima oleh Saksi Evikori Susiyanti Situmeang hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum atas nama Evikori Susiyanti Situmeang Nomor 440/697/35.1/2023 tanggal 3 Mei 2023 yang diperbuat oleh dr. Nursia Siallagan, dokter pada RSUD Parapat, Kabupaten Simalungun dengan kesimpulan adanya luka gores dan kemerahan yang terjadi akibat kekerasan pada benda runcing pada yang bersangkutan dilakukan perawatan luka dan diberikan obat minum;

Menimbang, bahwa terhadap visum tersebut, Terdakwa dan Para Saksi menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar Pukul 19.30 WIB bertempat di areal teras depan UGD RSUD Parapat Jalan Kol TPR Sinaga Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan, Kabupaten Simalungun, Terdakwa telah cekcok dengan Saksi Evikori Susiyanti Situmeang dan tangan kanan Terdakwa mengenai badan Saksi Evikori Susiyanti Situmeang;
- Bahwa benar penyebab Terdakwa memukul Saksi Evikori Susiyanti Situmeang karena Saksi Evikori Susiyanti Situmeang ada mengatakan sesuatu tentang Terdakwa kepada Saksi Romauli Hutabarat;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Evikori Susiyanti Situmeang mengalami sakit pada bagian dada;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa Rosmawati Gultom;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar Pukul 19.30 WIB bertempat di areal teras depan UGD RSUD Parapat Jalan Kol TPR Sinaga Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan, Kabupaten Simalungun, Terdakwa telah memukul Saksi Evikori Susiyanti Situmeang;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengaun tangan kanannya dan mengenai badan Saksi Evikori Susiyanti Situmeang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Evikori Susiyanti Situmeang mengalami sakit pada bagian dada;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah dibuatkan Visum Et Repertum atas nama Evikori Susiyanti Situmeang Nomor 440/697/35.1/2023 tanggal 3 Mei 2023 yang diperbuat oleh dr. Nursia Siallagan, dokter pada RSUD Parapat, Kabupaten Simalungun dengan kesimpulan adanya luka gores dan kemerahan yang terjadi akibat kekerasan pada benda runcing pada yang bersangkutan dilakukan perawatan luka dan diberikan obat minum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Evikori Susiyanti Situmeang luka memar yang dikuatkan dengan Visum yang telah dibacakan dipersidangan, maka Hakim berpendapat, Terdakwa telah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit pada Saksi Evikori Susiyanti Situmeang;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit Saksi Mujiono, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Pensihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sehingga harus dibebaskan, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa 1(satu) buah flashdisk, yang merupakan copy rekaman CCTV RSU Parapat, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Antara Terdakwa dengan Saksi Evikori Susiyanti Situmeang belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rosmawati Gultom, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menyatakan barang bukti:
  - 1(satu) buah flashdisk;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., dan Widi Astuti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Amiruddin, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Daniel Ronaldo Hutabarat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.,

Panitera Pengganti,

Amiruddin, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Sim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11